



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal : Laporan Mediasi Tidak Berhasil

Kepada Yth. :

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara

Nomor : 91/Pdt.G/2018/PA Prg.

di,-

Pengadilan Agama Pinrang

Dengan Hormat

Berdasarkan Penetapan Ketua Majelis yang memeriksa perkara Nomor 91/Pdt.G/2018/PA Prg. tanggal 22 Maret 2018, maka kami selaku mediator yang di tunjuk dalam perkara tersebut, telah melaksanakan pertemuan pertama untuk mediasi yang di hadiri para pihak, pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018, dan telah diusulkan pertemuan mediasi berikutnya yang telah disepakati para pihak, yaitu pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, bertempat di ruang mediasi Pengadilan Agama Pinrang;

Bahwa pada hari Rabu, tanggal 28 Maret 2018, kedua pihak yang berperkara hadir dan telah dilakukan mediasi namun Penggugat tetap menghendaki untuk mengakhiri perkawinannya dengan perceraian, sedang tergugat menghendaki agar perkawinannya dapat dipertahankan, menunjukkan kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan, maka mediator menyatakan mediasi tidak berhasil.

Demikian laporan ini kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih.

Palopo, 28 Maret 2018

Mediator,

Drs.H.Baharuddin Bado,SH.,MH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)